

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Pelem

1. Sejarah Desa Pelem

Dahulu kala sebelum Desa Pelem berbentuk pemerintahan desa, hanya merupakan suatu wilayah babatan. Dan yang membuka wilayah babatan tersebut adalah tiga orang dari Kerajaan Mataram, yaitu : 1) Eyang Ibrahim, membuka wilayah bagian timur, 2) Eyang Tambarekso, membuka wilayah tengah, 3) Eyang Diposentono, membuka wilayah barat.

Setelah ketiga orang tersebut berhasil membuka wilayah babatan, maka lambat laun dibentuklah sistem pemerintahan. Namun Eyang Tambakreso yang ada di wilayah tengah tidak memikirkan masalah duniawi, maka wilayahnya digabungkan (diserahkan) kepada Eyang Diposentono yang ada di wilayah barat. Akhirnya terdapat perdukahan yaitu Sumberjo, Pelem dan Tambak dengan pusat pemerintahan di Dukuh Pelem. Sedangkan wilayah timur yang dipegang oleh Eyang Ibrahim dengan wilayah perdukahan yaitu Jambu, Bangak, Jinggring, dan Golong dengan pusat pemerintahan di Dukuh Jambu.

Akhirnya kedua wilayah tersebut terbentuklah suatu pemerintahan desa yaitu Desa Pelem dan Desa Bangak. Sepeninggalan Eyang Diposentono, Desa Pelem dipegang oleh Eyang Dipojono.

Sedangkan sepeninggalan Eyang Ibrahim, Desa Bangak dipegang oleh Eyang Singodimedjo. Dan sepeninggalan Eyang Dipojono, Desa Pelem dipegang oleh Eyang Kucir. Sedangkan Desa Bangak sepeninggal Eyang Singodimedjo dipegang oleh Eyang Sutomedjo.

Dengan adanya anjuran dari Pemerintah Belanda (karena Indonesia masih dijajah Belanda) untuk penggabungan beberapa desa menjadi satu desa. Dan salah satunya adalah Desa Pelem dan Desa Bangak. Maka kemudian diadakanlah pemilihan dua pemegang kekuasaan wilayah desa tersebut yaitu Eyang Sutomedjo dan Eyang Kucir. Didalam pertama kalinya diadakan pemilihan yang unggul adalah Eyang Sutomedjo, selanjutnya digabunglah dua desa tersebut menjadi satu.

Setelah dua wilayah tersebut menjadi satu desa yaitu Desa Pelem, namun ada pengurangan dua wilayah pedukuhan yang ada di pegunungan yaitu Dukuh Golong dan Dukuh Jinggring yang selanjutnya digabungkan dengan Desa Pakisrejo. Akhirnya Desa Pelem menjadi lima pedukuhan yaitu Dukuh Sumberjo, Dukuh Pelem, Dukuh Tambak, Dukuh Jambu, dan Dukuh Bangak hingga sekarang.¹²⁷

¹²⁷ Pelem.tulungagungdaring.id/profil, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

2. Visi Misi Desa Pelem

Adapun visi dan misi Desa Pelem adalah sebagai berikut :¹²⁸

a. Visi

Mewujudkan Desa Pelem yang makmur sejahtera perekonomiannya, guyub rukun sosial masyarakatnya dan dan religius mengabdikan kepada Tuhan warganya.

b. Misi

1. Terciptanya insan pembangunan yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul kharimah melalui kegiatan keagamaan di desa.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha bantuan modal, pelatihan dan kursus.
3. Menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat melalui pembangunan bersama masyarakat.
4. Mendorong kelancaran perkembangan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana desa.
5. Pembinaan generasi muda melalui organisasi sosial keagamaan dan karang taruna.
6. Meningkatkan kualitas SDM desa dengan meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan.
7. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan lembaga desa lainnya.
8. Mewujudkan kerja sama yang harmonis antara masyarakat, aparat pemerintah desa, dan lembaga – lembaga desa dalam melaksanakan pembangunan.
9. Mewujudkan Desa Pelem menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor – sektor unggulan.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pelem


Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah Desa ditugaskan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur masyarakat setempat berdasarkan dengan undang – undang yang ada demi mewujudkan

¹²⁸ *Ibid.*,

pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing – masing.

Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pelem



Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem

Fungsi dan Tugas

Fungsi organisasi merupakan suatu rincian yang menunjukkan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi dan tugas – tugas yang harus dikerjakan oleh seorang personil di dalam suatu organisasi. Fungsi organisasi ini perlu dibuat supaya masing – masing personil mengerti kedudukannya di dalam organisasi. Adapun fungsi dan tugas dari masing – masing personil yang ada di organisasi pemerintahan di Desa Pelem dari gambar diatas dapat dijabarkan sebagai berikut ini :¹²⁸

1. Kepala Desa

Merupakan pemerintahan desa atau yang biasa disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Sekeretaris Desa

Merupakan perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

¹²⁸ *Ibid.*,

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Kepala Urusan Ekonomi / Pembangunan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

6. Kepala Urusan Keuangan

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB

Desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

7. Kepala Urusan Umum

Fungsinya untuk membantu sekretaris desa dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara, dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun atau Kasun bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

9. Staf Desa

Merupakan seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk membantu menjalankan tugas administrasi pemerintahan desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

10. Staf Kasun

Merupakan seseorang yang diangkat untuk membantu kepala dusun dalam mengemban tugasnya.

4. Letak Geografis Desa Pelem

Desa Pelem merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Campurdarat, yaitu wilayah selatan Kabupaten Tulungagung. Desa Pelem memiliki luas wilayah 735,609 Ha, dimana luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya lahan pertanian, lahan pemukiman dan pekarangan, kebun, ladang, kolam dan lainnya. Desa Pelem terdiri atas 10 Rukun Warga (RW) dan 45 Rukun Tetangga (RT). Desa Pelem berada pada dataran rendah yang terletak 86 meter dari permukaan laut dengan suhu harian rata – rata 26°C dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pojok, Desa Wates
- b. Sebelah Timur : Desa Pojok, Kecamatan Tanggunggunung
- c. Sebelah Selatan : Desa Gamping
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Pakel

Selain itu Desa Pelem juga terbagi menjadi beberapa wilayah yang meliputi :

- a. Dusun Sumberjo
- b. Dusun Pelem
- c. Dusun Jambu
- d. Dusun Tambak
- e. Dusun Bangak

5. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Pelem sebanyak 8.299 jiwa yang terdiri atas laki – laki sebanyak 4.135 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.164 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga adalah 2.239 KK. Dengan rincian menurut rentang usia adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penduduk Desa Pelem Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0 – 4	568	508	1.076
2	5 – 9	361	238	599
3	10 – 14	283	315	598
4	15 – 19	274	255	529
5	20 – 24	230	277	507
6	25 – 29	230	264	494
7	30 – 34	223	304	527
8	35 – 39	323	340	663
9	40 – 44	342	370	712
10	45 – 49	342	289	631
11	50 – 54	268	262	530
12	55 - 59	237	210	447
13	60 – 64	159	139	298
14	65+	295	393	688
Jumlah		4.135	4.164	8.299

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

6. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian dalam suatu wilayah sangatlah penting keberadaannya bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya, karena dengan adanya sektor perekonomian yang dihasilkan akan dapat membantu sedikit banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada umumnya sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Desa Pelem, sedangkan yang lain bergantung pada

sektor non pertanian. Jumlah dan keadaan ekonomi penduduk Desa Pelem berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Keadaan Ekonomi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian, 2017

No	Sektor Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian / Perkebunan	3.632
2	Peternakan	1.502
3	Perikanan	12
4	Pertambangan dan Baham Galian	33
5	Perdagangan	10
6	Sektor Industri dan Kerajinan Rumah Tangga	238
7	Sektor Industri Menengah dan Besar	2
8	Bidan Swasta	2
9	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	2
10	Guru Swasta	6
11	Jasa Pengobatan Alternatif	2
12	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	7
13	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	103
14	Pemilik usaha warung, ruang makan dan restoran	5
15	Pensiunan PNS	15
16	Pensiunan Swasta	11
17	Pensiunan TNI/POLRI	7
18	Perawat Swasta	11
19	POLRI	11
20	Seniman / Artis	1
21	Sopir	12
22	TNI	10
23	Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	13
24	Wiraswasta Lainnya	13
25	Tidak Mempunyai Mata Pencaharian Tetap	125
Jumlah		5.785

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

7. Aspek Hasil Produksi Pertanian

Dalam pembangunan yang semakin pesat di berbagai bidang, terutama sektor pertanian harus mendapatkan perhatian yang optimal. Hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Maka dibutuhkanlah faktor – faktor pendukung salah satunya adalah penggunaan teknologi yang memadai. Selain itu skill dari para pelaku sektor pertanian juga harus senantiasa ditingkatkan.

Berikut ini adalah tabel hasil produksi pertanian yang dihasilkan masyarakat Desa Pelem :

Tabel 4.3
Hasil Produksi Pertanian Desa Pelem, 2017 (Kw)

No	Jenis Tanaman	Jumlah
Palawija		
1	Padi	20.287
	Jagung	3.832
	Ubi Kayu	166.263
	Kacang Tanah	139
	Kedelai	188
Sayur – Sayuran		
1	Bawang Merah	115
2	Cabe	76
3	Tomat	241
4	Bayam	51
5	Kacang Panjang	241
6	Ketimun	236
7	Terung	118
Perkebunan		
1	Kelapa	27,35
2	Tembakau	634,94
3	Tebu	63,20
Jumlah		192.512,49

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

8. Aspek Pendidikan

Dari segi pendidikan Desa Pelem dikatakan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan bangunan untuk Taman Kanak – Kanak yang berjumlah 8, sedangkan untuk SD berjumlah 4. Selain itu pemerintah Desa juga senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan salah satunya dengan didirikannya jenjang sekolah sebelum memasuki TK yaitu PAUD yang diberi nama Al – Ikhlas yang lokasinya berada satu wilayah dengan Kantor Kepala Desa Pelem.

Jumlah masyarakat ditinjau dari tingkat kelulusan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang Strata 3 (S3) Desa Pelem dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Penduduk, 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Jumlah Penduduk Buta Aksara dan Huruf Latin	-
2	Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun Yang Masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	180
3	Jumlah Anak dan Penduduk Cacat Fisik dan Mental	37
4	Penduduk Sedang SD/Sederajat	966
5	Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat	3
6	Penduduk Tamat SD/Sederajat	161
7	Penduduk Sedang SMP/Sederajat	484
8	Penduduk Tidak Tamat SMP/Sederajat	11
9	Penduduk Tamat SMP/Sederajat	1.191
10	Penduduk Sedang SMA/Sederajat	1.136
11	Penduduk Tamat SMA/Sederajat	3.784
12	Penduduk Sedang D-1	15
13	Penduduk Tamat D-1	11

14	Penduduk Sedang D-2	8
15	Penduduk Tamat D-2	41
16	Penduduk Sedang D-3	34
17	Penduduk Tamat D-3	60
18	Penduduk Sedang S-1	41
19	Penduduk Tamat S-1	35
20	Penduduk Sedang S-2	28
21	Penduduk Tamat S-2	20
22	Penduduk Tamat S-3	2
Jumlah		8.248

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

Pendidikan bagi masyarakat Desa Pelem merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi putra – putri mereka. Hal ini tentu saja diharapkan dengan adanya pendidikan yang baik maka dapat menjadi bekal kelak untuk masa depannya.

9. Aspek Pendapatan

Mayoritas masyarakat Desa Pelem mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama dalam memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi hajat hidupnya. Namun bukan semata – mata hanya sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan penduduk. Dibawah ini merupakan pendapatan perkapita penduduk Desa Pelem menurut sektor usaha :

Tabel 4.5
Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha, 2017

Jenis Sektor	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Total Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (KK)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh (Orang)	Jumlah Pendapatan Perkapita (Rp)
Industri Kecil, Menengah dan Besar	3	11	18	84	-
Jasa dan Perdagangan	3	13	-	-	-
Kehutanan	-	-	-	-	-
Kerajinan	2	7	-	-	-
Perikanan	10	33	-	-	175.090.000
Perkebunan	25	82	81	412	3.910.500.000
Pertambangan	78	-	110	-	-
Pertanian	855	1.721	1.223	1.765	8.801.218.200
Peternakan	461	1.567	-	-	-
	1.437	3.434	1.432	2.261	12.886.808.200

Pendapatan Riil Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga	2.239 KK
Jumlah Anggota Keluarga	8.299 Orang
Jumlah Pendapatan Anggota Keluarga	Rp 8.050.100.000
Jumlah Pendapatan dari Anggota Keluarga Yang Bekerja	Rp. 5.125.250.000
Jumlah Total Pendapatan Keluarga (3+4)	Rp. 13.175.350.000
Pendapatan Per Anggota Keluarga $\{5/(1+2)\}$	Rp. 1.500.000

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

10. Aspek Kepemilikan Lahan

Lahan menjadi salah satu faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi

yang lain. Secara keseluruhan Desa Pelem memiliki luas lahan 6,95 km² atau 735,609 Ha. Yang mana dari total luas lahan secara keseluruhan tersebut sebanyak 238,40 Ha digunakan untuk sektor pertanian yang menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat Desa Pelem. Sedangkan yang lain dimanfaatkan untuk pekarangan dan bangunan seluas 101, 50 Ha, untuk tegal/ladang seluas 179,10 dan sisanya merupakan wilayah hutan negara. Namun dengan dijadikannya sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama masyarakat Desa Pelem, ternyata tidak menjadikan semua masyarakat Desa Pelem memiliki lahan pertanian.

Berikut ini adalah tabel penguasaan kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki masyarakat Desa Pelem :

Tabel 4.6
Kepemilikan Lahan Pertanian

No	Aset Tanah Pertanian	Jumlah (Orang)
1	Tidak Memiliki Tanah	5.888
2	Memiliki Tanah Kurang Dari 0,2 Ha	987
3	Memiliki Tanah Antara 0,21 Ha – 0,3 Ha	641
4	Memiliki Tanah Antara 0,31 Ha – 0,4 Ha	433
5	Memiliki Tanah Antara 0,41 Ha – 0,5 Ha	55
6	Memiliki Tanah Antara 0,51 Ha – 0,6 Ha	41
7	Memiliki Tanah Antara 0,61 Ha – 0,7 Ha	20
8	Memiliki Tanah Antara 0,71 Ha – 0,8 Ha	15
9	Memiliki Tanah Antara 0,81 Ha – 0,9 Ha	9
10	Memiliki Tanah Antara 0,91 Ha – 1,0 Ha	6
11	Memiliki Tanah Antara 1,00 Ha – 5,0 Ha	4
12	Memiliki Tanah Antara 5,0 Ha – 10 Ha	-
13	Memiliki Tanah Lebih Dari 10 Ha	-
Jumlah Total Penduduk		8.299

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

B. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Munculnya Kerja Sama Penggarapan Lahan dalam Bentuk Muzara’ah dan Mukhabarah di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Dari suatu usaha atau kegiatan memungkinkan adanya suatu faktor atau alasan yang melatarbelakanginya. Terkait dengan adanya kerja sama penggarapan lahan dalam bentuk muzara’ah dan mukhabarah di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Nilai ekonomi lahan

Terkait nilai ekonomi lahan, baik dari segi harga jual maupun harga beli/sewa, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mujialam Kepala Desa Pelem dalam proses wawancara sebagai berikut :

“Banyak sekali masyarakat Desa Pelem yang tidak memiliki lahan pertanian. Hal ini dikarenakan dengan mahalnya harga lahan (sawah) yang ada di Desa Pelem yang mencapai Rp. 3.000.000 – Rp. 3.500.000 per RU – nya. Sehingga kemudian menjadi satu hal yang wajar apabila muncul kerja sama penggarapan lahan antara satu pihak sebagai pemilik lahan dengan pihak lain yaitu petani penggarap”.¹²⁹

Bapak Totok Eko Prasetyo selaku Tokoh Adat Desa Pelem menjelaskan terkait sewa lahan (sawah) di Desa Pelem dalam proses wawancara sebagai berikut :

“Sebenarnya kalau masalah menyewakan tanah itu tergantung dari seberapa luas ukuran lahannya. Kadang – kadang harga yang dipatok juga ditentukan berdasarkan koordinasi antara pemilik lahan dengan si calon penyewa. Untuk ukuran lahan minimal 50 RU di Desa Pelem itu harga sewa per tahunnya Rp.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Mujialam Kepala Desa Pelem pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019.

1.500.000. Kebanyakan masyarakat yang menyewa lahan biasanya menyewa tanah kas desa (*tanah bengkok*) dengan ukuran luas lahannya \pm 125 RU (*sekuli*) yang pertahunnya biaya sewanya Rp. 3.500.000. Karna hampir jarang ya ada masyarakat Pelem yang mau menyewakan lahannya kalau tidak karena keadaan terdesak (*kepepet*), istilahnya itu *eman* (sayang) kalau sawahnya disewakan. Nah kalau ada yang berminat menyewa tanah kas desa itu biasanya ada pemberitahuan dari pihak desa kalau mau diadakan lelang sawah nanti yang berminat menyewa mendaftarkan diri ke balai desa kemudian nanti diundi/dilotre kayak arisan itu nanti siapa yang dapat yang menggarap sawah tentunya dengan harga sewa yang telah disepakati”¹³⁰.

Mbah Mukinah selaku pemilik lahan dalam proses wawancara menjelaskan alasan lahannya lebih memilih untuk dikelola orang lain daripada disewakan dengan jawaban sebagai berikut :

“Kenapa koq lebih memilih digarap orang lain daripada disewakan, ya siapa juga yang mau kalau sewa tanah hanya dalam kurun waktu 3 – 4 bulan. Kan menyuruh orang lain untuk garapnya itu cuma pas musim palawija (*ketigo*) kalau pas padi kan digarap sendiri jadi waktunya cuma 3 – 4 bulan garapnya. Kalau sewa cuma dalam waktu 3 – 4 bulan ya ndak ada yang mau. Rugi juga sih kalau disewakan lahan itu lebih baik dikelola sendiri nanti dapat hasil juga. Kalau sewa kan cuma dapat hasilnya diawal”¹³¹.

Sedangkan Bapak Sunardi selaku petani penggarap memaparkan alasannya sebagai berikut :

“Untuk ukuran seseorang yang hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan. Ibaratnya untuk bisa beli lahan (sawah) itu butuh usaha yang sangat keras. Untuk sewa lahan atau beli lahan itu rasa – rasanya ndak mampu. Jadi selagi masih ada orang yang mempercayakan lahannya untuk saya garap ya sudah itu dapat hasilnya dari menggarap lahan.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019.

¹³¹ Wawancara dengan Mbah Mukinah Pemilik Lahan pada hari Senin tanggal 22 April 2019.

Wong yang kerja jadi TKI di luar negeri dengan gaji berjuta – juta saja beli sawah belum tentu mampu apalagi saya”.¹³²

Jadi dengan adanya pertimbangan dari segi nilai ekonomi lahan menjadikan adanya kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem dalam bentuk muzara’ah maupun mukhabarah.

2. Tolong – Menolong

Pemilik lahan tidak memiliki kompetensi dalam bidang usaha tani serta adanya pihak lain yaitu petani penggarap yang hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama namun tidak memiliki lahan pertanian yang pada akhirnya menjadi satu bentuk saling tolong – menolong diantara kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Utami selaku pemilik lahan sebagai berikut :

“Saya memang tidak punya keahlian untuk bertani, begitu pula dengan suami. Saya juga punya usaha warung / toko yang harus diurus di rumah. Disisi lain juga merasa apa ya kasihan gitu sama Mbah Sanipah, kan yang mengelola Mbah Sanipah jadi memang tujuannya juga menolong beliau. Selain itu juga beliau dan anaknya (yang mengelola) itu orangnya amanah dan rajin juga, jadi saya percaya kalau sawah saya dikelola oleh seseorang tersebut. Terus kan tadi ada pertanyaan kenapa koq tidak disewakan saja tanahnya, ya soalnya saya memang tidak ada niat menyewakan tanah kan saya butuh hasil untuk dimakan sendiri, kalau disewakan habis saya nggak dapat apa – apa, lebih baik pas padi ditanam sendiri nanti kan juga tetap butuh tenaga dari orang lain untuk proses tanam padi terus pas musim *ketigo* itu baru menyuruh orang lain untuk menggarap”.¹³³

¹³² Wawancara dengan Bapak Sunardi Petani Penggarap pada hari Senin tanggal 22 April 2019.

¹³³ Wawancara dengan Ibu Utami Pemilik Lahan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.

Pak Gunar selaku petani penggarap menjelaskan alasannya sebagai berikut:

“Sebenarnya saya itu punya sawah sendiri meskipun tidak terlalu luas tapi cukup untuk kebutuhan hidup. Ibaratnya untuk beras itu nggak harus *nempur* (beli). Tapi karna saya sudah diberi kepercayaan untuk mengelola sawahnya Mbah Mukinah masak saya menolak. Menolong beliau juga kan sudah *sepuh* (tua) orangnya. Lumayan juga hasilnya bisa untuk tambah – tambah biaya hidup”.¹³⁴

Sama halnya seperti yang dipaparkan oleh Pak Supriyono selaku petani penggarap sebagai berikut ini :

“Saya itu mengelola sawahnya Mbah Sutiayah karena kan memang beliau sudah *sepuh* (tua) dan anaknya tidak ada yang bisa menggarap sawah. Tujuannya ya untuk saling menolong juga, apalagi kalau pas musim *ketigo* (kemarau) masak suruh gotong – gotong diesel kan kasihan, makanya saya mau menggarap dan saya memang butuh juga ketimbang harus menyewa sawah. Sebenarnya juga punya sawah sendiri tapi luasnya ndak seberapa”.¹³⁵

Sedangkan Bapak Totok Eko Prasetyo selaku Tokoh Adat Desa Pelem memaparkan jawabannya sebagai berikut :

“Bisa jadi karena lahannya terlalu luas/banyak jadi nggak mampu kalau mengerjakan sendiri, dari awal pemilik lahan sudah mempercayakan lahannya untuk dikelola orang lain akhirnya seterusnya tetap menyuruh orang yang bersangkutan untuk menggarap yang akhirnya menjadi kebiasaan, terus bisa juga karena ada saudara/orang lain yang izin untuk mengelola sawahnya karena tidak punya sawah/lahan sendiri”.¹³⁶

Dengan adanya kerja sama penggarapan lahan yang dilatarbelakangi adanya pemanfaatan lahan agar tidak ada lahan yang

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Gunar Petani Penggarap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyono Petani Penggarap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019.

mengganggu serta keterbatasan baik dari segi tenaga, waktu dan juga modal yang pada akhirnya sebagai perwujudan dari rasa saling tolong – menolong diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat.

3. Kompetensi Petani Penggarap

Kemampuan petani penggarap (seseorang yang akan mengerjakan lahan) juga menjadi pertimbangan dalam bentuk kerja sama penggarapan lahan. Hal ini dikelaskan oleh Mbak Sulis selaku pemilik lahan sebagai berikut :

“Saya kan memang nggak bisa tani, dari dulu juga orang tua profesinya juga bukan petani. Selain itu suami juga kerja jadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) jadi jarang di rumah, ada anak yang masih kecil yang harus diperhatikan dan diurus dan juga ada ibu yang sudah sepuh dan sakit yang harus dirawat, jadi saya mempercayakan lahan (sawah) saya untuk dikelola Lek Sumi dan Pak Sunardi. Selain karena sudah kenal lama, bertetangga pula terus ya memang saya maunya beliau yang mengelola lahan saya karena yakin bahwa mereka mampu menggarap sawah”.¹³⁷

Sedangkan Pak Sunardi selaku petani penggarap memaparkan alasan mengelola lahan pertanian orang lain dengan jawaban sebagai berikut :

“Saya itu memang tidak punya sawah (lahan pertanian) jadi ibaratnya kayak *golek asil* (cari hasil) dari mengelola sawah orang lain itu. Kan Mbak Sulis itu memang lahannya luas, sawahnya ada dimana – mana, jadi saya mendatangi beliau minta izin untuk menggarap tanahnya. Terus ya itu beliau mengizinkan dan juga memang berkeinginan untuk menyuruh saya dan istri untuk mengelola sawahnya”.¹³⁸

¹³⁷ Wawancara dengan Mbak Sulis Pemilik Lahan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Sunardi Petani Penggarap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

Sedangkan Bapak Panijan selaku Tokoh Adat Desa Pelem memaparkan jawabannya sebagai berikut :

“Tidak kuat mengerjakan (*tenaga sepuh*) kemudian ada masanya (*kolomongso*) seseorang itu lebih memilih orang lain atau mempercayakan lahannya untuk digarap orang lain entah itu karena kemampuannya, karena kinerjanya (*kae koq pinter nandur mbako misal*) akhirnya timbullah kerja sama itu”.¹³⁹

Dengan adanya kompetensi/kemampuan petani penggarap yang lebih dalam bidang pertanian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi si petani penggarap sendiri maupun pemilik lahan.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang melatarbelakangi adanya kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem adalah pertimbangan dari segi nilai ekonomi lahan, tolong – menolong dan kompetensi petani penggarap.

C. Perbedaan Antara Praktek Muzara’ah dan Mukhabarah Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Muzara’ah merupakan kerja sama penggarapan lahan yang dimana benih dan segala macam biaya atau kebutuhan untuk menanam menjadi tanggung jawab si pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah adalah kerja sama penggarapan lahan dimana benih dan segala macam biaya dan kebutuhan untuk menanam menjadi tanggung jawab si petani penggarap.

Pada hakikatnya mekanisme penggarapan lahan baik dalam bentuk muzara’ah maupun mukhabarah memiliki mekanisme yang hampir sama,

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Panijan Tokoh Adat Desa Pelem pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019.

baik itu dari segi rukun maupun dari segi syarat. Namun dalam prakteknya, kerja sama penggarapan lahan baik itu dikonotasikan sebagai muzara'ah maupun jika dikonotasikan sebagai mukhabarah memiliki perbedaan.

Dari pemaparan Bapak Panijan dan Bapak Totok Eko Prasetyo selaku tokoh adat di Desa Pelem, perbedaan kerja sama penggarapan lahan baik itu dikonotasikan sebagai muzara'ah maupun jika dikonotasikan sebagai mukhabarah, yaitu :

1. Muzara'ah

a. Benih dan Biaya

Dalam hal benih dan biaya selama penanaman dalam akad muzara'ah , hal ini dijelaskan oleh Bapak Totok Eko Prasetyo sebagai berikut :

“Tergantung koordinasi dari yang punya lahan dan pengelola, tergantung juga benih dan pupuk itu berasal dari siapa itu sudah dijelaskan di awal mulai menggarap lahan”.¹⁴⁰

Sedangkan mbak Sulis selaku pemilik lahan dalam proses wawancara menjelaskan jawabannya yaitu sebagai berikut :

“Benih dan biaya – biaya yang dibutuhkan untuk menanam itu saya yang menanggung. Soalnya kan memang saya butuh supaya dapat hasil panen terutama saat ditanami padi yang lebih besar untuk dimakan. Kasian juga kalau saya bebankan ke penggarap mereka dapat uang/biaya untuk menanam itu darimana. Makanya benih dan biaya selama penggarapan itu saya yang menanggung. Mulai dari benih,

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo Desa Pelem pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019.

pupuk, obat hama, tenaga pembajak, tenaga untuk menanam, biaya pengairan semua saya yang tanggung”.¹⁴¹

Sama halnya dengan penjelasan Bapak Sunardi selaku petani penggarap memaparkan jawabannya sebagai berikut :

“Benih dan biaya – biaya penanaman mulai dari pupuk (*mes*), *gawe mluku* (membajak sawah), obat, tenaga tambahan untuk nanam itulah *seng tandur* (menanam pada saat musim padi) sama yang *ponjo* (nanam tembakau) terus biaya pas panen pokonya semuanya itu yang nanggung Mbak Sulis, saya cuma keluar tenaga saja”.¹⁴²

Dari uraian penjelasan Mbak Sulis dan Mbah Sutiyah selaku pemilik lahan diatas, hal ini juga dapat dilihat dari data yang peneliti dapatkan. Data tersebut dapat dilihat dari biaya operasional yang digunakan dalam proses penggarapan lahan.

Tabel 4.7
Biaya Produksi Tanaman Padi pada Musim Penghujan
(*Lanyah*) di Desa Pelem (50 RU)

Keterangan		Nilai Dalam Rupiah (Rp)
Biaya Bibit	4 x Rp. 80.000	Rp. 320.000
Biaya Pupuk (ZA, Poska, Urea, Mutiara Hijau)	Rp. 95.000 + Rp. 75.000 + Rp. 130.000 + Rp. 30.000	Rp. 330.000
Tenaga Pembajak	-	Rp. 100.000
Tenaga Pencangkul (<i>Galeng</i>)	-	Rp. 40.000
Tenaga Pencabut Bibit Dari Persemaian (<i>Ndaut</i>)	2 x Rp. 40.000	Rp. 80.000
Tenaga Penanam (<i>Tandur</i>)	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Tenaga Pemeliharaan (<i>Matun</i>)	3 (2 x Rp. 40.000)	Rp. 240.000

¹⁴¹ Wawancara dengan Mbak Sulis Pemilik Lahan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Sunardi Petani Penggarap pada hari Senin tanggal 08 April 2019.

Biaya Obat Hama	-	Rp. 150.000
Tenaga Obat	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Tenaga Panen (Mesin)	-	Rp. 100.000
Total Biaya Produksi		Rp. 1.600.000

Sumber : Data Diolah dari Hasil Wawancara Dengan Mbak Sulis selaku Pemilik Lahan dan Bapak Sunardi selaku Petani Penggarap.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa biaya operasional yang dibutuhkan untuk satu kali proses tanam padi pada musim penghujan (*lanyah*) dengan ukuran lahan seluas 50 RU mencapai Rp. 1.600.000.¹⁴³ “Dari tanah seluas 50 RU tersebut akan menghasilkan gabah kering sebanyak 15 karung, yang kira – kira 1 karungnya memiliki bobot 50 kg dengan harga jual per kg – nya mencapai Rp. 5500”.¹⁴⁴

Tabel 4.8
Biaya Produksi Tanaman Padi pada Musim Kemarau
(*Gadu*) di Desa Pelem (50 RU)

Keterangan		Nilai dalam Rupiah (Rp)
Biaya Bibit	4 x Rp. 80.000	Rp. 320.000
Biaya Pupuk (ZA, Poska, Urea, Mutiara Hijau)	Rp. 95.000 + Rp. 75.000 + Rp. 130.000 + Rp. 30.000	= Rp. 330.000
Tenaga Pembajak	-	Rp. 100.000
Tenaga Pencangkul (<i>Galeng</i>)	-	Rp. 40.000
Tenaga Pencabut	2 x Rp. 40.000	Rp 80.000

¹⁴³ 1 Ha = 700 RU, rata – rata masyarakat Desa Pelem memiliki lahan seluas kurang dari 0,2 Ha = 140 RU, yang dimana ukuran lahan yang sering dijadikan sebagai patokan kerja sama penggarapan lahan adalah minimal tanah seluas 50 RU.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sunardi Petani Penggarap pada hari Senin tanggal 08 April 2019.

Bibit Dari Persemaian (<i>Ndaut</i>)		
Tenaga Penanam (<i>Tandur</i>)	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Tenaga Pemeliharaan (<i>Matun</i>)	3 (2 x Rp. 40.000)	Rp. 240.000
Biaya Obat Hama	-	Rp. 150.000
Tenaga Obat	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Biaya Pengairan	-	Rp. 150.000
Tenaga Panen (Mesin)	-	Rp. 100.000
Total Biaya Poduksi		Rp. 1.750.000

Sumber : Data Diolah dari Hasil Wawancara Dengan Mbak Sulis Selaku Pemilik Lahan dan Bapak Sunardi Selaku Petani Penggarap.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa biaya operasional yang dibutuhkan untuk 1 kali proses tanam padi pada musim kemarau (*gadu*) dengan ukuran lahan seluas 50 RU mencapai Rp. 1.750.000. “ Dari tanah seluas 50 RU tersebut akan menghasilkan gabah kering sebanyak 13 karung yang kira – kira 1 karungnya memiliki bobot 50 kg dengan harga jual per kg – nya mencapai Rp. 5.500”.¹⁴⁵

Adanya perbedaan besaran biaya yang diperlukan dalam proses penanaman, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sunardi selaku petani penggarap dalam proses wawancara sebagai berikut :

“Kenapa koq pas nanam padi di musim penghujan (*lanyah*) biayanya ada selisih dengan pas nanam padi di musim kemarau (*gadu*) itu dikarenakan kalau pas musim penghujan kan untuk pengairan memanfaatkan air hujan

¹⁴⁵ *Ibid.*,

(sawah tadah hujan) dan juga aliran irigasi dari Pemerintah Desa. Sedangkan kalau pas musim kemarau (*gadu*) hujannya kan sudah jarang turun dan saluran irigasinya juga istilahnya rebutan/bergiliran dengan lahan (sawah) di wilayah lain, jadi kalau ingin hasil panennya baik harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk biaya pengairan rutin”.¹⁴⁶

Jadi adanya perbedaan biaya yang diperlukan selama proses penanaman padi dan juga hasil panen yang diperoleh disebabkan karena adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk biaya pengairan dan juga keadaan cuaca yang berubah yang berpengaruh terhadap hasil panen padi.

Tabel 4.9
Biaya produksi Tanaman Tembakau pada Saat Musim
Palawija (*Ketigo*) di Desa Pelem (50 RU)
(Tembakau Dijual dalam Bentuk Borongan – Tanpa
Diolah)

Keterangan		Nilai Dalam Rupiah (Rp)
Benih	1500 Batang	Rp. 105.000
Pupuk (Urea, Za, Mutiara Hijau)	Urea = 4 x Rp. 95.000 ZA = 4 x Rp. 75.000 Mutiara Hijau = 3 x Rp. 10.000	Rp. 730.000
Tenaga Pembajak	-	Rp. 100.000
Tenaga Penanam	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Tenaga Pemeliharaan ¹⁴⁷	<i>Munggel</i> = 2 x Rp. 40.000 <i>Wiwil</i> = 3 (2 x Rp. 40.000) <i>Garem</i> = 3 (2 x Rp. 40.000)	Rp. 560.000

¹⁴⁶ *Ibid.*,

¹⁴⁷ Pemeliharaan tanaman tembakau disini meliputi *munggel*, *wiwil* dan *garem*. *Munggel* merupakan pemangkasan tunas/pucuk utama yang bertujuan untuk menghentikan proses dominasi apikal (meremajakan tanaman) dan disaat bersamaan mampu merangsang tunas baru untuk tumbuh dan menghasilkan bakal bunga, *wiwil* merupakan pemangkasan tunas samping yang bertujuan agar tunas tidak menghalangi pertumbuhan pucuk/batang utama serta pemangkasan tunas samping dilakukan pada dahan/ranting yang sakit seperti terserang virus/jamur yang dikhawatirkan jika tidak dipangkas dapat menyebar ke dahan/pohon lainnya sehingga menjadikan rusaknya tanaman, serta *garem* artinya menebar pupuk ke tanaman.

Biaya Pengairan (10 Hari Sekali)	11 x Rp. 18.000	Rp. 198.000
Obat Hama	-	Rp. 20.000
Total Biaya Produksi		Rp. 1.833.000

Sumber : Data Diolah dari hasil wawancara dengan Mbak Sulis selaku pemilik lahan dan Bapak Sunardi selaku petani penggarap.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas terlihat bahwa biaya operasional yang dibutuhkan untuk proses penanaman tembakau yang kurang lebih terjadi selama 3 - 4 bulan dengan ukuran lahan seluas 50 RU mencapai Rp. 1.833.000. “ Dari luas tanah yang demikian akan menghasilkan tembakau daun utuh (tanpa diolah) kurang lebih sebanyak 1,5 ton, yang per kw nya harganya mencapai Rp. 500.000”¹⁴⁸

b. Waktu perjanjian

Dalam suatu akad kerja sama yaitu dalam bentuk penggarapan lahan, lamanya waktu perjanjian djelaskan oleh Bapak Totok Eko Prasetyo selaku Kamituo Desa Pelem yaitu sebagai berikut :

“Kerja samanya itu seperti ndak ada batasan waktu gitu lhoo. Berlangsung bertahun – tahun. Akan selesai ketika kedua belah pihak menghendaki berakhirnya kerja sama”¹⁴⁹.

Sedangkan Mbah Sutiyah selaku pemilik lahan memaparkan jawabannya sebagai berikut :

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Supriono Petani Penggarap pada hari Senin tanggal 08 April 2019.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo Desa Pelem pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019.

“Kurang lebih itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Saya pribadi belum berkeinginan untuk menarik lahan karena memang ndak ada yang bisa mengelola. Anak saya juga cuma satu terus kerja di luar negeri”.¹⁵⁰

Sama hal nya seperti yang dijelaskan oleh Pak Supriono, selaku petani penggarap yaitu sebagai berikut :

“Dari awal kenapa saya mengelola sawahnya Mbah Sutiyah itu kan karena anaknya ndak ada yang mau menggarap sawahnya. Terus suaminya juga sudah tidak ada. Jadi ya selama setahun penuh itu saya terus yang mengerjakan tanahnya. Kalau dihitung – hitung sudah 3 tahun saya menggarap tanahnya itu. Kalau beliaunya belum menyuruh berhenti ya akan terus menggarap sampai beliau mengambil lagi sawahnya baru saya berhenti menggarap atau misal saya sudah tidak kuat menggarap sawah terus berniat mengembalikan ya sudah selesai”.¹⁵¹

Jadi kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem yang dikonotasikan sebagai muzara’ah terjadi selama setahun penuh dan berlangsung dalam beberapa tahun. Petani penggarap akan terus mengelola lahan sampai waktu yang tidak terbatas hingga menghendaki berakhirnya kerja sama penggarapan lahan barulah kerja sama tersebut dinyatakan selesai.

c. Bagi Hasil Panen

Dalam akad kerja sama penggarapan lahan, bagi hasil yang diperoleh dari total panen secara keseluruhan setelah dikurangi biaya – biaya untuk penanaman harus dibagi rata bagi kedua belah

¹⁵⁰ Wawancara dengan Mbah Sutiyah Pemilik Lahan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Supriono Petani Penggarap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019.

pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan prosentase yang sudah dijelaskan di awal.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Totok Eko Prasetyo selaku Kamituo Desa Pelem sebagai berikut :

“Biasanya dari segi modal ditanggung siapa pemilik lahan atau petani penggarap. Tergantung hitungannya gimana, bisa 1/10, 1/8 atau 1/3 nya”.¹⁵²

Sedangkan Mbah Sutiyah selaku pemilik lahan sebagai berikut:

“Bagi hasilnya 1/3 sama 2/3 kalau pas padi. Saya bagiannya 2/3 sedangkan Supri dapat 1/3. Kalau pas tembakau (*ketigo*) beda lagi, bagiannya 1/2 : 1/2 untuk kedua pihak”.¹⁵³

Pak Sunardi selaku petani penggarap memaparkan jawabannya yaitu sebagai berikut:

“Kalau pas musim padi itu bagian yang saya peroleh 1/3 bagian dari total panen, sedangkan Mbak Sulis dapatnya 2/3 bagian soalnya kan kembali lagi biaya dari pemilik lahan saya cuma keluar tenaga. Tapi kalau pas nanam tembakau itu pembagiannya *maro*, saya 1/2 yang punya sawah 1/2 bagiannya. Prosentasenya berbeda itu karena kalau pas padi kan tidak harus mengairi secara rutin (*ndisel*). Sedangkan kalau pas musim tanam tembakau itu saya harus mengairi secara rutin kan, ibaratnya upah mengangkat – angkat mesin diesel itu, makanya prosentasenya beda. Biasanya untuk tembakau itu saya jualnya langsung *diborongne* (dijual semua) dari sawah itu langsung dijual ke tengkulak. Supaya dapat hasilnya cepat juga”.¹⁵⁴

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo Desa Pelem pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019.

¹⁵³ Wawancara dengan Mbah Sutiyah pemilik Lahan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2019.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sunardi Petani Penggarap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Supriyono selaku petani penggarap yang dijelaskan sebagai berikut :

“Benih dan biaya – biaya penanaman itu ditanggung sama Mbah Sutiyah. Saya cuma keluar tenaga saja. Terus kalau soal bagi hasil, kalau pas panen gabah itu bagiannya saya dapat $\frac{1}{3}$, sedangkan Mbah Sutiyah dapat $\frac{2}{3}$. Beda lagi kalau pas palawija itu, saya dapat $\frac{1}{2}$, sedangkan Mbah Sutiyah itu dapat $\frac{1}{2}$ juga. Soalnya kalau pas musim tanam tembakau itu kan saya harus mengairi rutin tidak seperti pas nanam padi yang mengandalkan air hujan. Selain itu kalau nanam tembakau itu perawatannya lebih rumit daripada nanam padi. Paling kalau padi habis ditanam nunggu berapa minggu saja tinggal kasih pupuk, menyangi rumputnya terus dikasih obat hama, sudah tinggal menunggu panen. Sedangkan kalau tembakau selain harus mengairi secara rutin kurang lebih sepuluh hari sekali, ada perlakuan khusus yang harus dilakukan seperti *munggel* (pemangkasan pucuk), terus *wiwil* (pemangkasan tunas samping) dan itu kalau salah perlakuan bisa berimbas ke hasil panennya, hasilnya bisa jelek, kalau jelek kan otomatis menurunkan harga jual”.¹⁵⁵

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas terkait pertanggungjawaban biaya selama penanaman, jangka waktu penggarapan dan prosentase pembagian hasil panen, maka pendapatan yang akan diperoleh oleh para pelaku kerja sama yaitu sebagai berikut:

Pendapatan dari hasil panen padi di musim penghujan (*lanyah*). Dari hasil panen padi dengan ukuran lahan seluas 50 RU akan menghasilkan gabah kering sebanyak 15 karung. Pemilik lahan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari total keseluruhan hasil panen yaitu sebanyak 10 karung sedangkan petani penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari hasil panen yaitu 5 karung. Apabila dikalkulasi dalam bentuk Rupiah, dari

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyono Petani Penggarap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019.

total lahan seluas 50 RU yang menghabiskan biaya operasional sebanyak Rp. 1.600.000 dengan hasil panen sebanyak 15 karung yang per karungnya memiliki berat kurang lebih 50 kg dimana harga per kg - nya mencapai Rp. 5.500 maka masing – masing pihak mendapat bagiannya sebagai berikut :

$15 \text{ karung} = 15 \times 50 \text{ kg} = 750 \text{ kg}, 750 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 4.125.000$

Jadi penghitungannya sebagai berikut :

Harga Jual : Rp. 4.125.000

Biaya Produksi : Rp. 1.600.000 -

Keuntungan : Rp. 2.525.000

Pemilik lahan akan mendapat 2/3 bagian sedangkan petani penggarap memperoleh 1/3 bagian, maka perhitungannya yaitu :

$\begin{array}{l} \text{Pemilik lahan,} \quad 2/3 \times \text{Rp. } 2.525.000 = \text{Rp. } 1.684.000 \\ \text{Petani Penggarap,} \quad 1/3 \times \text{Rp. } 2.525.000 = \text{Rp. } 841.000 \end{array}$
--

Jadi pendapatan yang diperoleh oleh pemilik lahan dalam satu kali panen padi di musim penghujan (*lanyah*) sebesar Rp. 1.684.000, sedangkan petani penggarap memperoleh pendapatan sebanyak Rp. 841.000.

Untuk pendapatan hasil panen padi di musim kemarau. Dari hasil panen padi dengan ukuran lahan seluas 50 RU akan menghasilkan gabah kering sebanyak 13 karung. Pemilik lahan mendapat 2/3 bagian dari total keseluruhan hasil panen yaitu sebanyak 8 karung sedangkan petani penggarap mendapat 1/3 bagian dari hasil panen yaitu 5 karung. Apabila dikalkulasi dalam bentuk Rupiah, dari

total lahan seluas 50 RU yang menghabiskan biaya operasional sebanyak Rp. 1.750.000 dengan hasil panen sebanyak 13 karung yang per karungnya memiliki berat kurang lebih 50 kg dimana harga per kg - nya mencapai Rp. 5.500 maka masing – masing pihak mendapat bagiannya sebagai berikut :

$13 \text{ karung} = 13 \times 50 \text{ kg} = 650 \text{ kg}, 650 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 3.575.000$

Jadi penghitungannya sebagai berikut :

Harga Jual : Rp. 3.575.000

Biaya Produksi : Rp. 1.750.000 -

Keuntungan : Rp. 1.825.000

Pemilik lahan akan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan petani penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, maka perhitungannya yaitu :

Pemilik Lahan,	$\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 1.825.000 = \text{Rp. } 1.216.000$
Petani Penggarap,	$\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 1.825.000 = \text{Rp. } 609.000$

Jadi pendapatan yang diperoleh oleh pemilik lahan dalam satu kali panen padi di musim penghujan (*lanyah*) sebesar Rp. 1.216.000, sedangkan petani penggarap memperoleh pendapatan sebesar Rp. 609.000.

Sedangkan untuk pendapatan hasil panen tanaman tembakau. Dari hasil panen tembakau dengan ukuran lahan seluas 50 Ru akan menghasilkan daun utuh (tanpa diolah) \pm sebanyak 1,5 ton. Pemilik lahan dan petani penggarap akan mendapat bagian masing – masing $\frac{1}{2}$ dari total panen. Dikarenakan petani penggarap lebih sering menjual tembakau dengan sistem borongan, dari total lahan seluas 50 RU yang

menghabiskan biaya operasional sebanyak Rp. 1.833.000 dengan hasil panen \pm 1,5 ton yang harga per kw – nya mencapai Rp. 500.000, maka masing – masing pihak mendapatkan bagiannya sebagai berikut :

$1,5 \text{ ton} = 15 \text{ kw}, 15 \text{ kw} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 7.500.000$

Jadi perhitungannya sebagai berikut :

Harga Jual : Rp. 7.500.000

Biaya Produksi : Rp. 1.833.000 -

Keuntungan : Rp. 5.667.000

Pemilik lahan dan petani penggarap masing – masing akan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, maka penghitungannya yaitu :

Pemilik lahan, $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 5.667.000 = \text{Rp. } 2.833.500$ Petani Penggarap, $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 5.667.000 = \text{Rp. } 2.833.500$

Jadi pendapatan yang diperoleh oleh masing – masing pihak baik oleh pemilik lahan maupun petani penggarap adalah Rp. 2.833.500.¹⁵⁶

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam satu tahun kerja sama penggarapan lahan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari hasil panen (apabila dikalkulasi dalam rupiah) selama 1 tahun yaitu pemilik lahan memperoleh pendapatan (Rp. 1.684.000 + Rp. 1.216.00 + Rp. 2.833.500), sebesar Rp. 5.733.500. Sedangkan petani penggarap

¹⁵⁶ Disadur dari hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang menerapkan akad muzara'ah dalam kerja sama penggarapan lahannya.

memperoleh pendapatan (Rp. 841.000 + Rp. 609.000 + Rp. 2.833.500) sebesar Rp. 4.283.500.

2. Mukhabarah

a. Benih dan Biaya

Dalam hal benih dan biaya penanaman selama akad mukhabarah berlangsung ditanggung oleh petani penggarap, seperti yang dijelaskan oleh Mbah Mukinah selaku pemilik lahan yaitu sebagai berikut :

“Biayanya ditanggung penggarap. Saya cuma menyerahkan lahan saja (*cul papan*) nanti tahu – tahu sudah panen”.¹⁵⁷

Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Gunar selaku petani penggarap sebagai berikut :

“Benih dan biaya – biaya selama penanaman sampai dengan panen menjadi tanggungan saya. Karena dari awal perjanjiannya *mertelu* (prosentase 1/3 : 2/3) jadi sudah pasti benih dan biaya ditanggung saya selaku petani penggarap. Mbah Mukinah hanya menyerahkan lahan nanti tahu – tahu dapat hasil dari panen. Biasanya tembakaunya itu saya jual dalam bentuk rajangan soalnya hasilnya lebih besar kalau dijual dalam bentuk rajangan daripada langsung dijual borongan gitu ”.¹⁵⁸

Dari uraian penjelasan Mbah Mukinah dan Bapak Gunar diatas, hal ini juga dapat dilihat dari data yang peneliti dapatkan. Data tersebut dapat dilihat dari biaya operasional yang digunakan dalam proses penggarapan lahan.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Mbah Mukinah Pemilik Lahan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Gunar Petani Penggarap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

Tabel 4.10
Biaya produksi Tanaman Tembakau pada Saat Musim
Palawija (*Ketigo*) di Desa Pelem (50 RU)
(Tembakau Dijual dalam Bentuk Rajangan)

Keterangan		Nilai dalam Rupiah (Rp)
Benih	1500 batang	Rp. 105.000
Pupuk (Urea, ZA, Mutiara Hijau)	Urea = 4 x Rp. 95.000 ZA = 4 x Rp. 75.000 Mutiara Hijau = 3 x Rp. 10.000	Rp. 730.000
Tenaga Pembajak	-	Rp. 100.000
Tenaga Penanam	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Tenaga Pemeliharaan	<i>Munggel</i> = 2 x Rp. 40.000 <i>wiwil</i> = 3 (2 x Rp. 40.000) <i>Garem</i> = 3 (2 x Rp. 40.000)	Rp. 560.000
Biaya Pengairan (10 Hari Sekali)	11 x Rp. 18.000	Rp. 198.000
Obat Hama	-	Rp. 20.000
Jumlah		Rp. 1.833.000
Biaya Pengolahan Tembakau Rajangan		
Tenaga Pemanen (<i>Ngunduh</i>)	3 x Rp. 40.000	Rp. 120.000
Truk Pengangkut	-	Rp. 50.000
<i>Sedet</i> ¹⁵⁹	6 x Rp. 30.000	Rp. 180.000
<i>Wiling + Eler</i> ¹⁶⁰	8 x Rp. 60.000	Rp. 480.000
Gula	20 x Rp. 10.000	Rp. 200.000
Plastik + Rafia	-	Rp. 30.000
Tenaga Mesin	-	Rp. 300.000
Total Biaya Untuk Proses Panen		Rp. 1.360.000
Total Biaya Produksi		Rp. 3.193.000

Sumber : Data Diolah dari Hasil Wawancara dengan Mbah Mukinah Pemilik Lahan dan Mbah Sanipah Selaku Petani Penggarap

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tembakau dari proses

¹⁵⁹ *Sedet* merupakan proses pemisahan daun dengan tulang daun tembakau.

¹⁶⁰ *Wiling* merupakan proses penataan tembakau yang sudah *disedet* kemudian digulung untuk memudahkan proses pada saat perajangan, *eler* merupakan penataan tembakau yang sudah dirajang di sebuah alas yang disebut *idig* (terbuat dari bambu) untuk kemudian dijemur di bawah paparan sinar matahari.

penanaman sampai dengan pengolahan tembakau dalam bentuk rajangan menghabiskan total biaya operasional sebesar Rp. 3.193.000.

Dari proses wawancara dengan Bapak Gunar selaku petani penggarap memaparkan bahwa hasil yang akan diperoleh adalah sebagai berikut :

“Dari lahan seluas 50 RU tersebut akan menghasilkan tembakau *lanyah* (tembakau kualitas pertama) sebanyak 18 *godor* (ditumpuk kemudian dikemas dalam plastik) dan tembakau *sogleg* (tembakau kualitas kedua) sebanyak 15 *godor*, yang dimana tiap *godoran* memiliki berat \pm 50 kg dimana harga per – kg nya untuk tembakau *lanyah* adalah Rp. 60.000 sedangkan tembakau *sogleg* harganya adalah Rp. 30.000”.

b. Waktu Perjanjian

Waktu perjanjian menjadi salah satu syarat terpenuhinya akad mukhabarah. Maka dalam hal ini durasi waktu perjanjian harus dijelaskan di awal, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Utami selaku pemilik lahan dalam proses wawancara yaitu sebagai berikut :

“Kurang lebih terjadi selama 3 – 4 bulan, pokok pas musim tanam tembakau saja”.¹⁶¹

Sedangkan Mbah Sanipah selaku petani penggarap memaparkan jawabannya sebagai berikut ini :

“Saya sama anak saya itu mengelola sawahnya Mbak Ut hanya pada saat musim *ketigo* (kemarau) saja ya pas musim tanam tembakau. Kalau pas *rendeng* (penghujan) itu dikelola sendiri sama mereka soalnya kan tujuannya

¹⁶¹ Wawancara dengan Ibu Utami Pemilik Lahan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.

hasilnya untuk dimakan sendiri. Waktu penggarapannya itu ya kira – kira 4 bulanan untuk mengelola tembakau itu. Dan biasanya selalu saya yang mengelola sawahnya saat musim tanam tembakau berlangsung itu. Kurang lebih sudah 3x saya mengerjakan lahannya”.¹⁶²

Bapak Totok Eko Prasetyo dalam wawancara menjelaskan jawabannya sebagai berikut :

“Itu bisa jadi yang punya lahan itu malas mengelola. Kan biasanya habis padi itu ditanami palawija, biasanya tembakau atau jagung. Daripada lahannya nganggur (*mluwo*) lebih baik menyuruh orang untuk menggarap”.¹⁶³

Jadi lamanya perjanjian kerja sama penggarapan lahan yang dikonotasikan sebagai akad mukhabarah di Desa Pelem adalah terjadi dalam satu musim tanam yang kurang lebih terjadi selama 3 – 4 bulan. Ketika panen dinyatakan telah selesai maka dengan sendirinya kerja sama juga dikatakan berakhir. Apabila tahun berikutnya pemilik lahan menghendaki si petani penggarap untuk mengelola lahannya kembali maka akad dimulai kembali dari awal dengan mekanisme yang hampir sama.

c. Bagi Hasil Panen

Sama halnya seperti dalam akad muzara’ah, bagi hasil yang diperoleh dari total panen secara keseluruhan setelah dikurangi biaya – biaya untuk penanaman harus dibagi rata bagi kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan prosentase yang sudah dijelaskan di awal.

¹⁶² Wawancara dengan Mbah Sanipah Petani Penggarap pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo Desa Pelem pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Mbah Mukinah selaku pemilik lahan sebagai berikut :

“Karena biaya – biaya selama penanaman menjadi tanggungan yang menggarap jadi saya bagiannya 1/3 bagian dari hasil panen, sedangkan Gunar selaku yang menggarap dapatnya 2/3 dari hasil panen”.¹⁶⁴

Sama hal nya seperti yang dijelaskan oleh Pak Gunar selaku petani penggarap seperti berikut ini :

“Berkaitan dengan masalah bagi hasil itu sudah ditentukan di awal. Jadi penyebutan jenis kerja samanya apa itu dari pembagian bagi hasil itu. Apakah kerja samanya disebut *maro*, *mertelu* atau *mrapat* itu dari penentuan bagi hasil. Nah kalau kerja sama penggarapan lahan antara saya dan Mbah Mukinah itu disebutnya *mertelu*, karena semua biaya untuk penanaman itu saya yang menanggung. Pemilik lahan terima beres pokonya tahu – tahu panen saja. Jadi nanti waktu panen bagiannya saya mendapatkan 2/3 sedangkan Mbah Mukinah selaku pemilik lahan bagiannya 1/3. Itu masalah bagi hasil itu sudah dijelaskan di awal nanti bagiannya berapa yang punya lahan terus petani penggarap berapa, itu semua sudah tau masing – masing”.¹⁶⁵

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas terkait pertanggung jawaban benih, jangka waktu penggarapan lahan serta bagi hasil panen maka pendapatan yang akan diterima oleh para pelaku akad dijelaskan sebagai berikut :

Dari lahan seluas 50 RU menghasilkan tembakau *lanyah* (tembakau kualitas pertama) sebanyak 18 *godor* (pack) yang dimana harga per kg nya adalah Rp. 60.000 serta tembakau *sogleng* sebanyak

¹⁶⁴ Wawancara dengan Mbah Mukinah Pemilik Lahan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Gunar Petani Penggarap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

15 *godor* (pack) yang per kg nya harganya Rp. 30.000, jadi akan memperoleh total pendapatan :

$18 \text{ pack} \times 10 \text{ kg} = 180 \text{ kg} \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 10.800.000$ $15 \text{ pack} \times 10 \text{ kg} = 150 \text{ kg} \times \text{Rp. } 30.000 = \text{Rp. } 4.500.000$
--

Jadi penghitungannya sebagai berikut :

Harga Jual	: Rp. 15.300.000
Biaya Produksi	: <u>Rp. 3.193.000 –</u>
Keuntungan	: Rp. 12. 107.000

Pemilik lahan akan mendapat 1/3 bagian sedangkan petani penggarap akan memperoleh 2/3 bagian maka penghitungannya yaitu :

Pemilik lahan	: 1/3 x Rp. 12.107.000 = Rp. 4.035.000
Petani Penggarap	: 2/3 x Rp. 12.107.000 = Rp. 8.072.000

Jadi pendapatan yang diperoleh dari hasil panen setelah dikurangi biaya produksi maka pemilik lahan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 4.035.000, sedangkan petani penggarap memperoleh bagian sebesar Rp. 8.072.000.¹⁶⁶

Dalam pemaparan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu kerja sama baik itu dikonotasikan sebagai muzara'ah maupun mukhabarah memiliki perbedaan mekanisme dari segi biaya, waktu penggarapan dan bagi hasil panen. Jika kerja sama itu dikonotasikan sebagai muzara'ah maka biaya – biaya selama penanaman akan ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap hanya akan mengeluarkan tenaga, waktu penggarapan tidak ditentukan diawal jadi

¹⁶⁶ Disadur dari hasil wawancara dengan pemilik lahan petani penggarap yang menerapkan akad mukhabarah dalam kerja sama penggarapan lahannya.

selama pemilik lahan belum menarik lahannya maka petani penggarap akan tetap mengelola, dan bagi hasilnya terdapat dua prosentase yaitu saat musim tanam padi pemilik lahan akan mendapat $\frac{2}{3}$ dan petani penggarap $\frac{1}{3}$, sedangkan pada saat musim tanam tembakau akan mendapat hasil $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$ baik pihak pemilik lahan maupun petani penggarap.

Apabila kerja sama dikonotasikan sebagai mukhabarah maka biaya – biaya selama menanam ditanggung petani penggarap, waktu penggarapan hanya satu musim yaitu musim *ketigo* (kemarau) kurang lebih terjadi selama 3 – 4 bulan, dan bagi hasil panen bagi masing – masing pihak pemilik lahan akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan petani penggarap memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian.

D. Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Peningkatan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau usaha yang dijalankan baik itu secara individu maupun kelompok tentu seseorang akan memperoleh penghasilan dari sesuatu yang dikerjakannya tersebut, yang dari pendapatan yang diperoleh itu diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidupnya.

Kontribusi penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan sesuai dengan pemaparan Bapak Mujialam selaku Kepala Desa Pelem, yaitu :

“Seharusnya dari kerja sama penggarapan lahan itu membantu ya baik dari sisi pemilik lahan maupun petani penggarap. Artinya kalau memang mereka mengalami kerugian pasti tidak mau lagi mempercayakan lahannya untuk dikelola orang lain ataupun menggarap lahan orang lain. Tapi sejauh ini tidak pernah pihak desa menerima protes atau laporan dari para pelaku kerja sama penggarapan lahan terkait kerugian atau adanya permasalahan yang ditimbulkan karena adanya kerja sama penggarapan lahan. Jadi menurut saya dari kerja sama tersebut ada kontribusinya dari sisi positif terutama masalah peningkatan pendapatan bagi para pelaku kerja sama. Apalagi tembakau yang dihasilkan masyarakat Pelem itu termasuk yang terbaik terutama wilayah Dusun Sumberjo, Dusun Tambak dan Dusun Bangak”¹⁶⁷

Sama halnya dengan Mbah Panijan selaku salah satu tokoh adat yang ada di Desa Pelem menjelaskan sebagai berikut ini :

“Sebenarnya kalau dari segi bagi hasil itu terserah sih mau digunakan untuk apa. Ya kalau masih kurang yang pasti digunakan untuk makan, untuk kebutuhan sehari – hari, tapi kalau sudah cukup untuk keperluan makan ya bisa digunakan untuk yang lain. Yang pasti ada kontribusi kan dari menanam dapat hasil berupa panen itu. Sebenarnya siklus penghasilan petani ya gitu – gitu saja, kalau mau dapat hasil lebih ya harus ada *samben* (pekerjaan lain) entah buruh, entah dagang pokok ada pekerjaan sambilan”.¹⁶⁸

Bapak Totok Eko Prasetyo selaku Kamituo memaparkan jawabannya sebagai berikut :

“Dari segi kontribusinya itu ada pastinya dan baik – baik saja selama ini, makanya kenapa koq kerja samanya itu diteruskan sampai bertahun – tahun tetap ada ya karena itu ada kontribusi dari adanya kerja sama tersebut”.¹⁶⁹

Sedangkan dari sisi para pelaku akad menjelaskan bahwa kontribusi dari adanya penerapan akad muzara’ah dan mukhabarah di Desa

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Mujialam Kepala Desa Pelem pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Mbah Panijan salah satu Tokoh Adat di Desa Pelem pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo Desa Pelem pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2019.

Pelem dari segi pendapatan yang diterima dari hasil panen yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan Sehari – hari

Pendapatan yang diperoleh dari adanya kerja sama penggarapan lahan dimanfaatkan untuk pemenuhan hajat hidup bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap. Hal ini dijelaskan oleh Mbak Sulis selaku pemilik lahan dalam wawancara sebagai berikut :

“Dari adanya kerja sama tersebut saya merasa sangat terbantu sekali. Mungkin kalau untuk hasil panen padi pasti itu kan hasilnya dalam bentuk gabah terus diolah supaya jadi beras untuk dimakan sehari – hari. Tapi kalau untuk hasil panen tembakau itu kan dalam bentuk uang, biasanya juga digunakan untuk tambah – tambah untuk beli lauk atau beli barang kebutuhan gitu aja sih”.¹⁷⁰

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Bapak Sunardi selaku petani penggarap yaitu sebagai berikut :

“Dari hasil penggarapan lahan itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Lha buat apalagi wong bisanya juga cuma tani jadi ya untuk biaya hidup sehari – hari mengandalkan dari hasil panen tersebut. Kalau ada sisa baru ditabung. Sejauh ini kalau ditanya ada kontribusi dari menggarap sawah orang lain ya pasti ada. Kalau ndak menggarap sawah orang bingung saya mau kerja apa”.

Jadi dari pendapatan yang diterima oleh para pelaku akad digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari – hari.

2. Tabungan/Investasi

Apabila dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari dirasa sudah cukup, dari pendapatan yang diterima oleh para pelaku akad digunakan

¹⁷⁰ Wawancara dengan Mbak Sulis Pemilik Lahan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

untuk tabungan/investasi. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Mbah Mukinah selaku pemilik lahan dalam wawancara sebagai berikut :

“Dari hasil panen yang saya peroleh pada saat lahan saya dikelola Gunar itu yang saya rasakan sangat membantu karena dengan sawah saya ditanami tembakau hasilnya itu saya investasikan dalam bentuk perhiasaan emas jadi bisa dijual kalau sewaktu – waktu membutuhkan”.¹⁷¹

Sedangkan Mbah Sanipah selaku petani penggarap memaparkan jawabannya sebagai berikut :

“Dari saya menggarap sawahnya Mbak Utami itu sangat membantu saya sekali. Hasil pendapatan dari penjualan tembakau itu saya gunakan untuk tambahan biaya renovasi rumah. Jadi yang awalnya rumah saya itu dindingnya dari bambu (*gedheg*) sekarang sudah berubah dindingnya menjadi batako”.¹⁷²

Sama hal nya dengan yang dipaparkan oleh Bapak Gunar selaku petani penggarap yang memaparkan jawabannya sebagai berikut :

“Sebenarnya kalau mengukur masalah besar kecilnya hasil panen yang diperoleh yang kemudian menjadi patokan adanya kontribusi atau tidak itu ditentukan dari seberapa luas lahannya. Kalau lahannya luas ya hasilnya besar. Kalau ditanya ada peningkatan pendapatan, ya ada dari hasil panen. selain modal kembali saya juga dapat keuntungan. Dari bagian yang saya peroleh dari hasil panen tersebut saya gunakan untuk membeli anak sapi (*pedhet*)”.¹⁷³

Dari keseluruhan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas dari proses wawancara yang peneliti lakukan dan dari data yang peneliti

¹⁷¹ Wawancara dengan Mbah Mukinah Pemilik Lahan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

¹⁷² Wawancara dengan Mbah Sanipah Petani Penggarap pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Gunar Petani Penggarap pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2019.

dapatkan. Data tersebut dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap dari adanya kerja sama penggarapan lahan baik dikonotasikan sebagai muzara'ah maupun mukhabarah.

Tabel 4.11
Jumlah Total Pendapatan dari Penerapan Akad Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pelem Dalam Rupiah (50 RU)

Keterangan	Modal		Pendapatan	
	Tanaman Padi	Tanaman Tembakau (Daun Utuh/Borongon)	Pemilik Lahan	Petani Penggarap
Akad Muzara'ah	Rp. 1.600.000	-	Rp. 1.684.000	Rp. 841.000
	Rp. 1.750.000	-	Rp. 1.216.000	Rp. 609.000
	-	Rp. 1.833.000	<u>Rp. 2.833.000+</u>	<u>Rp. 2.833.000+</u>
Total Pendapatan			Rp. 5.733.000	Rp. 4.283.000
Akad Mukhabarah	Tanaman Tembakau (Rajangan)		Pemilik Lahan	Petani Penggarap
	Rp. 3.193.000		<u>Rp. 4.035.000</u>	<u>Rp. 8.072.000</u>
Total Pendapatan			Rp. 4.035.000	Rp. 8.072.000

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap yang menerapkan akad kerja sama dalam bentuk muzara'ah dan mukhabarah.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil panen lebih besar dari modal yang digunakan. Selain itu pada tabel juga terlihat bahwa pendapatan yang diterima pemilik lahan dan petani penggarap ketika obyek yang ditanam adalah tanaman tembakau memberikan pendapatan yang lebih besar daripada ketika obyek yang ditanam adalah padi. Hal ini menunjukkan bahwa dari kerja sama penggarapan lahan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada usaha pengelolaan perkebunan tembakau memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari sisi pemilik lahan maupun

petani penggarap. Apabila dirasa baik pemilik lahan maupun petani penggarap merasa dirugikan pastilah tidak akan dilanjutkan kembali yang namanya akad kerja sama penggarapan lahan.

Selain itu peningkatan pendapatan yang diperoleh pemilik lahan dan petani penggarap juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

Adanya kesempatan kerja yang tersedia yang diberikan oleh pemilik lahan dengan mempercayakan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, kecakapan serta keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap, motivasi dari sisi pemilik lahan dan juga petani penggarap dengan cara memanfaatkan lahan yang tersedia agar dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu yang produktif sehingga lahan tidak menganggur, keuletan kerja yang ditunjukkan dengan kesungguhan dalam menggarap lahan serta banyaknya modal yang rela dikeluarkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap agar dapat menghasilkan panen yang maksimal.